

Keabsahan *Fintech Lending* Menggunakan Data Diri Orang Lain Ditijatu dari Hukum Perdata dan Hukum Islam

Gea Mustika*, Redi Hadiyanto, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*gemustika39@gmail.com, redihadiyanto7@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. The development of technology today has both positive and negative impacts on society, one of which is in the field of financing services. This phenomenon is known as fintech lending or online lending. The convenience offered in fintech lending creates problems, where as a result of the verification system that tends to be easy it is often misused by borrowing other people's personal data to register. The purpose of this research is to find out the practice of fintech lending using other people's personal data and how the analysis of Islamic law and civil law on the practice of fintech lending using other people's personal data. The research method used is qualitative with a juridical normative approach. The qualitative method was chosen because the research writing was made descriptively from the data collected, processed without being converted into symbol or number form. The existence of normative and juridical approaches is to perfect the legal material in this research. The normative approach is legal research that will answer problems from the point of view of Islamic law based on legal norms and rules. While the juridical approach will answer the problem from the point of view of civil law based on the norms and rules of law. The results of this study indicate that from the review of Islamic law using kafalah and hiwalah contracts, the use of other people's personal data for fintech lending activities is considered invalid. Then from the review of regional regulations.

Keywords: *Fintech Lending, Personal Data of Others, Islamic Law.*

Abstrak. Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak positif dan negatif pada masyarakat, salah satunya dalam bidang layanan pembiayaan. Fenomena tersebut dikenal dengan sebutan *fintech lending* atau pinjaman online. Kemudahan yang ditawarkan pada *fintech lending* menimbulkan permasalahan, dimana akibat dari sistem verifikasi yang cenderung mudah seringkali disalahgunakan dengan meminjam data diri orang lain untuk mendaftar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek *fintech lending* menggunakan data diri orang lain serta bagaimana analisis hukum islam dan hukum perdata terhadap praktek *fintech lending* menggunakan data diri orang lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Metode kualitatif dipilih karena penulisan penelitian dibuat secara deskriptif dari data yang dikumpulkan, diproses tanpa diubah kedalam bentuk symbol atau bilangan. Adanya pendekatan normatif dan yuridis yaitu untuk menyempurnakan bahan hukum pada penelitian ini. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang akan menjawab permasalahan dari sudut pandang hukum islam berdasarkan norma dan aturan hukumnya. Sedangkan pendekatan yuridis akan menjawab permasalahan dari sudut pandang hukum perdata berdasarkan norma dan aturan hukumnya. Hasil pada penelitian ini menunjukan dari tinjauan hukum islam dengan menggunakan akad kafalah dan hiwalah penggunaan data diri orang lain untuk kegiatan *fintech lending* dianggap tidak sah. Lalu dari tinjauan hukum perdata *fintech lending* menggunakan data diri orang lain juga dianggap tidak sah secara hukum perdata.

Kata Kunci: *Fintech Lending, Data Diri Orang Lain, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut tentu saja membawa dampak pada kehidupan sehari-hari. Sistem teknologi informasi ini menawarkan banyak kemudahan yang dapat diakses masyarakat secara cepat, mulai dari bidang komunikasi hingga keuangan. Fenomena ini ditandai dengan munculnya *financial technology* atau biasa disebut *fintech*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *fintech* sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan[1]. Dengan kata lain *fintech* menawarkan jasa layanan keuangan yang bisa diakses secara online melalui *smartphone* sehingga masyarakat dapat mengakses secara praktis, efisien dan ekonomis[1].

Berbagai jenis *financial technology* berkembang pesat di Indonesia, apalagi jenis *fintech lending*. Adapun definisi menurut fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, pinjaman online adalah pinjaman yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan syariah, seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan akad), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (tidak transparan), *dharar* (bahaya), *zhulm* (kerugian) dan *haram*[2].

Saat ini di Indonesia industri *fintech lending* mengalami revolusi besar besaran. Menurut laporan yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada April 2024 bahwasannya terdapat 101 jumlah penyelenggara yang terdaftar dengan penyelenggara konvensional berjumlah 94 (sembilan puluh empat) dan penyelenggara syariah berjumlah 7 (tujuh). OJK juga berpendapat bahwasannya terdapat beberapa faktor pendorong pertumbuhan *fintech lending* ini yaitu diantaranya, persyaratan dan peraturan yang cenderung mudah dibandingkan dengan bank; lalu, bank jarang tersedia di daerah terpencil sehingga orang-orang mencari alternatif lain untuk sumber pembiayaan; dan bank jarang tersedia di daerah terpencil sehingga orang-orang mencari alternatif lain untuk sumber pembiayaan[3].

Dibalik kemudahan yang didapatkan dari pinjaman online, penggunaan sistem ini turut menimbulkan kendala bagi penggunaannya. Sistem verifikasi yang cenderung mudah seringkali disalahgunakan dengan meminjam data orang lain untuk mendaftar, dimana biasanya perjanjian pinjam data diri ini dilakukan oleh dua orang yang mana pihak satu, meminjam kepada pihak kedua agar dapat melakukan pinjaman online[4]. Hal tersebut biasanya terjadi dengan landasan saling mengenal dan saling percaya antara para pihak. Akan tetapi, dalam beberapa kasus seringkali terjadi peminjaman data tanpa sepengetahuan pihak peminjam. Akibatnya pihak yang datanya didaftarkan pada aplikasi pinjol turut bertanggung jawab atas tagihan yang dibebankan. Maka dari itu, dengan pesatnya perkembangan *fintech* perlu didukung dengan adanya peraturan hukum yang mengikat.

Dalam hukum perdata, penggunaan data diri orang lain tanpa izin untuk mengajukan pinjaman dapat menimbulkan permasalahan dalam keabsahannya. Perjanjian pinjaman tersebut tak luput dari isi perjanjian di dalamnya, dalam tatanan hukum di Indonesia perjanjian selalu dikaitkan dengan pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak, dimana yang terpenting dalam membuat suatu perjanjian haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat sah suatu perjanjian, yakni tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian[5]. Sahnya suatu perjanjian juga berakibat pada hak dan kewajiban para pihak, hal tersebut untuk memudahkan para pihak jika dikemudian hari terjadi permasalahan atau sengketa maka cara penyelesaiannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Sementara itu, dalam hukum Islam penggunaan data diri orang lain untuk kepentingan pribadi apalagi tanpa izin peminjam maka melanggar syariat. Di Islam, pinjaman menggunakan data diri orang lain biasa dikenal dengan sebutan kafalah dan hiwalah. Al-kafalah atau kafalah, berasal dari kata “menanggung” artinya sebuah jaminan yang dilimpahkan oleh pihak penanggung (kafil) untuk pihak ketiga agar memenuhi kewajiban pihak kedua (yang ditanggung)[6]. Selain itu, hiwalah artinya pemindahan atau pengalihan kewajiban dari pihak satu kepada pihak lain atas izin/kuasa[7].

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mendalami lebih dalam mengenai permasalahan keabsahannya jika melakukan pinjaman online

menggunakan data diri orang lain berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam. Adapun penelitian ini menjadi penting dikarenakan perkembangan *fintech* yang semakin pesat sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online tanpa tau ketentuan hukumnya. Hal ini juga berdampak pada keadilan sistem keuangan dan keamanan data pribadi. Dengan ini penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Keabsahan *Fintech Lending* Menggunakan Data Diri Orang Lain Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *fintech lending* menggunakan data diri orang lain?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek *fintech lending* menggunakan data diri orang lain?
3. Bagaimana analisis hukum perdata terhadap praktek *fintech lending* menggunakan data diri orang lain?

Selanjutnya, agar suatu langkah penulisan dalam masalah ini mengarah serta tersusun, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui praktek *fintech lending* menggunakan data diri orang lain.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap praktek *fintech lending* menggunakan data diri orang lain.
3. Untuk mengetahui analisis hukum perdata terhadap praktek *fintech lending* menggunakan data diri orang lain.

B. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian hukum normatif yudiris. Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan sebagai bahan kajian yaitu dengan cara wawancara langsung kepada narasumber dengan kategori narasumber yang berbeda yaitu dari pihak ahli hukum dan pemberi pinjaman akun.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Miles dan Huberman dengan 3 (tiga) tahapan yaitu, reduksi data; *display* data; dan simpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wawancara Ahli

Pada tanggal 1 juli 2024, penulis mewawancarai ahli hukum yaitu DR. Panji Adam Agus Putra, S.SY., M.H. beliau merupakan dosen di Universitas Islam Bandung yang menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Islam Dan Kemasyarakatan sekaligus sebagai Dewan Pengawas Syariah Di Sinergi Foundation. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini hukum *fintech lending* di Indonesia. Dalam wawancara ini ahli hukum menyatakan bahwa *fintech lending* menggunakan data diri orang lain itu sah selama para pihak saling sepakat serta apabila didalamnya tidak ada unsur-unsur yang melanggar hukum. Penulis mengajukan pertanyaan wawancara yang mengacu pada perspektif hukum perdata dan hukum islam yang ada di Indonesia. Berikut hasil wawancara penulis bersama ahli:

1. Dalam perspektif hukum islam keabsahan terhadap praktik penggunaan data diri orang lain dalam *fintech lending* menurut pak DR. Panji Adam Agus Putra, S.SY., M.H. sebagai ahli dilihat dari fatwa dan pandangan ulama. Yaitu Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah. Untuk keabsahan penggunaan data diri orang lain untuk *fintech lending* menurut pandangan ulama dilihat dari rukun akadnya.
2. Dalam perspektif hukum perdata Pak DR. Panji Adam Agus Putra, S.SY., M.H berpendapat bahwasannya terdapat 2 aspek yang harus dipahami terkait keabsahan praktik penggunaan data diri orang lain dalam hukum perdata yaitu asas itikad baik dan tanggung jawab hukum. Asas itikad baik ini diatur oleh hukum perdata pada pasal 1338 KUHPerdata.

Wawancara Pengguna

Setelah mengetahui maraknya penggunaan *fintech lending* apalagi banyaknya penyalahgunaan data di masyarakat, penulis memerlukan sudut pandang langsung dari pengguna *platform fintech lending* yang akunnya digunakan untuk pinjaman online. Terdapat 3 (tiga) kasus yang diangkat oleh penulis yaitu :

1. Peminjaman akun atas izin pemilik tetapi peminjam wanprestasi
Responden pada kasus ini yaitu DP, merupakan pengguna yang akunnya dipinjam oleh temannya akan tetapi ditengah jalan temannya cedera janji atau wanprestasi, berikut hasil wawancaranya:
 - a. Perjanjian atau perikatan yang dilakukan dilandaskan unsur kepercayaan antara DP dengan pihak peminjam akhirnya transaksi pinjam akun untuk kegiatan pinjaman onlinepun berlangsung. Perjanjian pinjam akun ini hanya dilakukan melalui lisan saja tanpa adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.
 - b. Dampak : peminjam wanprestasi sehingga DP selaku pemilik akun yang menerima dampaknya yaitu berupa penagihan melalui teror telepon secara terus menerus, namanya buruk di SLIK OJK, dan bertanggung jawab atas tagihan yang menunggak.
 - c. Tindakan hukum : DP melakukan tindakan hukum yaitu melakukan pengaduan ke polisi, akan tetapi dirasa hal tersebut tidak membuahkan hasil dan prosesnya yang lama maka DP tidak melanjutkannya.
2. Peminjaman akun atas izin pemilik tetapi peminjam bertanggung jawab
Responden pada kasus ini yaitu AA, merupakan pengguna yang akunnya dipinjam oleh saudaranya dan pihak peminjam bertanggung jawab melunasi pinjamannya. Berikut hasil wawancaranya:
 - a. Perizinan : kegiatan pinjam akun ini atas izin pemilik akun.
 - b. Perjanjian : perjanjian ini berlandaskan kepercayaan antara pihak pemilik akun dan pihak peminjam. Perjanjian ini juga hanya berupa kesepakatan para pihak melalui lisan tanpa ada jaminan.
 - c. Pandangan terhadap hukum : menurut pandangan responden tindakan menggunakan data diri orang lain untuk *fintech lending* ini tidak melanggar hukum selama pihak peminjam bertanggung jawab atas pinjamannya, lain hal apabila pihak peminjam cedera janji atau wanprestasi.
3. Peminjaman akun tanpa seizin pemilik atau dicuri
Penyalahgunaan data pribadi untuk kegiatan *fintech lending* ini sampai pada tahap pencurian data, responden pada kasus ini yaitu FM. Berikut hasil wawancaranya:
 - a. Awal mula permasalahan : FM mendapati uang masuk ke rekeningnya senilai Rp. 1.000.000-, dan 2 minggu kemudian FM mendapat telepon yang menyatakan FM telah mengajukan pinjaman dan harus membayar tagihan tersebut beserta bunganya. Padahal pihak FM tidak pernah mengajukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online manapun.
 - b. Tindakan hukum : akibat kasus tersebut FM melaporkannya ke polisi dan diketahui bahwa platform tersebut adalah salah satu pinjaman online ilegal. Setelah itu pihak kepolisian melaporkan masalah ini ke OJK sehingga OJK menutup perusahaan *fintech lending* tersebut.
 - c. Dampak : dampak yang dialami pihak FM yaitu kerugian materiil karena harus membayar tagihan serta teror dan ancaman dari pihak *fintech lending* yang terus menerus.
 - d. Solusi : tindakan pencegahan dan kehati-hatian adalah kunci untuk melindungi diri dari penyalahgunaan data pribadi. Pastikan untuk tidak membagikan informasi yang bersifat privasi pada pihak manapun, FM juga berpendapat bahwa apabila menjadi korban seperti ini segera laporkan kepada pihak berwenang.

Praktek *Fintech Lending* Menggunakan Data Diri Orang Lain



Gambar 1. Alur Layanan *Fintech Lending*

Proses fintech lending yang ada di Indonesia memiliki 4 (empat) tahap yakni sebagai berikut[3]:

1. Registrasi keanggotaan : baik pemberi atau penerima pinjaman, melakukan registrasi secara online dengan menggunakan komputer atau *smartphone*.
2. Pengajuan pinjaman : penerima pinjaman mengajukan pinjaman sedangkan pemberi pinjaman memilih yang akan didanai.
3. Pelaksanaan pinjaman : pemberi dan penerima pinjaman menandatangani kontrak pinjam meminjam (secara online); pemberi pinjaman memberikan uang; lalu, dana diterima oleh penerima pinjaman.
4. Pembayaran pinjaman : penerima pinjaman membayar pinjamannya melalui *platform fintech lending*.

Karena proses yang serba online ini memudahkan banyak kasus penyalahgunaan data dengan mengajukan pinjaman tetapi menggunakan data diri orang lain. Biasanya perjanjian pinjam data ini dilakukan secara lisan saja atas dasar kepercayaan pihak pemilik akun dengan pihak peminjam. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa pihak peminjam akan bertanggung jawab untuk membayar cicilan sampai terlunasi dan akan membayar cicilan dengan tepat waktu[4]. Yang menjadi permasalahan yaitu ketika pihak peminjam wanprestasi, sehingga merugikan pihak pemilik akun. Terlebih permasalahan ini belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus sehingga menimbulkan banyaknya orang yang memanfaatkan hal tersebut.

Analisis Hukum Islam Terhadap *Fintech Lending* Menggunakan Data Diri Orang Lain

Didalam hukum islam terdapat kasus serupa yang membahas mengenai penggunaan data diri orang lain ketika melakukan kegiatan pembiayaan yaitu akad kafalah dan hiwalah, bagaimana penerapan akad tersebut dalam fintech lending sebagai berikut:

1. Kafalah

Praktek akad kafalah dalam *fintech lending* melibatkan perjanjian dimana satu pihak (kafil) menjamin kewajiban yang berhutang (makful'anhu). Konsep ini sangat penting dalam keuangan islam, karena memungkinkan untuk *fintech lending* tanpa menggunakan bunga yang dilarang dalam syariah[8]. Dalam hukum islam, kafalah merupakan sebuah konsep yang merujuk pada perjanjian dimana seorang pihak bertanggung jawab untuk menjamin atau menanggung kewajiban atau hutang pihak lain. Pentingnya kafalah tergantung pada konteks dan jenis transaksi yang dilakukan[9]. Agar kafalah sah, biasanya diperlukan perjanjian yang sah antara penjamin dan individu yang dijamin. Akad ini harus memenuhi prinsip syariah dan mampu menjelaskan hak dan kewajiban para pihak. Di dalam akad kafalah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Jika dilihat dari akad kafalah maka pemilik akun sebagai kafil atau penjamin, lalu pihak peminjam akun sebagai *makful'anhu* dimana bertugas untuk membayar hutang dan pihak perusahaan *fintech lending* sebagai *makfuul lahu* yang bertugas menagih hutang

kepada *makfuul'anh*. Namun pada prakteknya, pihak Perusahaan atau *makfuul lahu* ini menagih kepada pihak pemilik akun sebagai penjamin (*kafil*) karena data diri yang dicantumkan pada aplikasi *fintech lending* yaitu penjamin (*kafil*) meskipun dana dari *makfuul lahu* diterima dan digunakan oleh *makfuul'anh*. Dengan demikian praktek *fintech lending* menggunakan data diri orang lain tidak sah secara akad kafalah karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

2. Hiwalah

Akad hiwalah ditunjukan untuk kegiatan pengalihan hutang, karena adanya hiwalah sebagai dana talang hal itu berfungsi untuk mempercepat penyelesaian pada utang piutang[10]. Hak piutang dapat dialihkan dari pihak yang mengalami kesulitan ke pihak lain yang berkecukupan melalui akad hiwalah. Untuk mencapai tujuan hiwalah, rukun dan syarat berikut harus terpenuhi.

Praktek hiwalah pada kegiatan *fintech lending* merujuk pada pencantuman nomor darurat pada aplikasi, dimana pengalihan hutang akan terjadi ketika pihak pemilik akun wanprestasi dan mengganti nomornya maka perusahaan akan menagih hutangnya kepada nomor darurat yang dicantumkan. Mengingat kasus pada penelitian yaitu kegiatan *fintech lending* menggunakan data diri orang lain maka hal ini tidak sah secara akad hiwalah karena dari awal tidak ada pengalihan hutang karena pihak yang berhutang dengan pihak pemilik akun berbeda. Adapun mengenai penagihan kepada nomor darurat yang dicantumkan, seakan akan terjadi pengalihan hutang hal ini dianggap tidak sah karena tidak ada izin atau kuasa yang dinyatakan oleh pihak yang nomornya dicantumkan. Sedangkan dalam akad hiwalah semua pihak yang terlibat harus saling sepakat dan mengetahui.

Analisis Hukum Perdata Terhadap Fintech Lending Menggunakan Data Diri Orang Lain

Fintech lending menggunakan data diri orang lain dikelompokkan ke dalam perjanjian innominatif[4]. Menurut pasal 1313 KUHPdata, dijelaskan bahwasannya perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Ketika para pihak setuju dan mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian maka terjadilah sebuah perikata. Yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang dimana pihak yang 1 (satu) memiliki hak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya[11]. Adapula dalam pasal 1319 KUHPdata menyatakan bahwa “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”. Meskipun tidak secara khusus memiliki nama, membuat perjanjian diizinkan asalkan tidak bertentangan dengan yang tercantum dalam KUHPdata[4].

Menggunakan data diri orang lain untuk kegiatan *fintech lending* ini menjadi hal lumrah di masyarakat, padahal di dalamnya terdapat ketidakpastian yang mengatur pinjam data tersebut. Ketentuan pada pasal 1338 KUHPdata ayat (1) seringkali dijadikan acuan sebagai pembuatan perjanjian pinjam data yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dalam pasal ini juga memuat asas kebebasan berkontrak. Asas ini berisi ketentuan kebebasan yang dibuat para pihak untuk berkontrak baik secara tertulis atau lisan. Sehingga hal ini dianggap sah bagi mereka apabila para pihak saling sepakat.

Dijelaskan pula dalam pasal 1873 yang isinya berarti perjanjian yang dibuat secara lisan antara pemilik akun yang meminjamkan datanya dengan peminjam ini hanya berdasarkan kesepakatan mereka sendiri sehingga bertentangan dengan perjanjian aslinya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan *fintech lending* hanya mengikat debitur dan kreditur tanpa melibatkan pihak lain[4]. Penggunaan data diri orang lain untuk kegiatan *fintech lending* bisa aman dan terlaksana dengan lancar apabila para pihak saling bertanggung jawab. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika pihak ketiga atau peminjam akun tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi sehingga menimbulkan akibat pada perjanjian yang dibuat dan membuat kerugian pada pihak debitur atau pemilik akun.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap perjanjian menggunakan data diri orang lain untuk *fintech lending* tidak ada peraturan KUHPdata yang mengaturnya secara khusus.

Akibatnya, debitur tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan peminjaman data diri untuk kegiatan fintech lending[4]. Selain itu, perjanjian menggunakan data diri orang lain untuk fintech lending tidak mempunyai keabsahan hukum, karena pada pasal 1320 KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah yaitu yang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Sedangkan, penggunaan data diri orang lain untuk fintech lending ini dilakukan secara diam-diam dalam pelaksanaannya berarti hal tersebut tidak sejalan dengan pasal 1320 butir ke 4 (empat) mengenai suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum [12]. Selain itu, pinjam data diri orang lain juga tidak memenuhi unsur itikad baik terhadap suatu perjanjian.

Pembatalan ini didukung oleh pasal 1335 KUHPdata yang berbunyi “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum” diikuti oleh pasal 1337 yang berbunyi “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan baik dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Berdasarkan pada uraian pasal pasal KUHPdata diatas memperkuat pernyataan bahwa fintech lending menggunakan data diri orang lain tidak mempunyai kekuatan hukum bahkan perlindungan hukum bagi para pihak[4]. Sedangkan, adanya perjanjian yaitu sebagai pelindung bagi para pihak[13].

Berlandaskan persoalan tersebut, sebaiknya perjanjian pinjam data diri tidak digunakan karena belum ada peraturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perjanjian pemggunaan data diri orang lain dalam aplikasi fintech lending. Selain itu, perlu adanya peraturan khusus yang membahas mengenai pinjam data diri tersebut. Dengan adanya aturan hukum yang jelas membuat masyarakat mendapatkan perlindungan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktek *fintech lending* menggunakan data diri orang lain dikelompokkan menjadi 3 (dua) kasus, yaitu (1) peminjaman akun atas izin pemilik akun dan peminjam wanprestasi; (2) peminjaman akun atas izin pemilik akun dan peminjam bertanggung jawab; (3) peminjaman akun tanpa izin pemilik akun atau pencurian.
2. Dalam hukum islam kegiatan *fintech lending* menggunakan data diri orang lain dilihat dari akad kafalah dan hiwalah. Pada akad kafalah pihak pemilik akun seharusnya menjadi penjamin (*kafil*) dan pihak peminjam akun (*makful'anh*) dimana pihak peminjam akun (*makful'anh*) ini yang tetap harus bertanggung jawab penuh atas hutangnya. Serta pihak perusahaan *fintech lending* (*makful'lahu*) bertugas untuk menagih kepada peminjam akun (*makful'anh*) karena pihak yang berhutang. Sedangkan, pada prakteknya pihak perusahaan *fintech lending* (*makful'lahu*) menagih kepada pihak pemilik akun yang seharusnya sebagai penjamin (*kafil*) karena data diri yang dicantumkan adalah pihak pemilik akun atau penjamin (*kafil*). Maka dari itu praktek *fintech lending* menggunakan data diri orang lain ini tidak sah secara akad kafalah karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Pada akad hiwalah atau pengalihan hutang, konsep hiwalah ini dapat dilihat pada pencantuman nomor darurat dalam *fintech lending*. Ketika pihak pemilik akun wanprestasi dan mengganti nomornya maka perusahaan akan penagih hutangnya kepada nomor darurat yang dicantumkan. Mengingat kasus pada penelitian yaitu kegiatan *fintech lending* menggunakan data diri orang lain maka hal ini tidak sah secara akad hiwalah karena dari awal tidak ada pengalihan hutang karena pihak yang berhutang dengan pihak pemilik akun berbeda. Adapun mengenai penagihan kepada nomor darurat yang dicantumkan, seakan akan terjadi pengalihan hutang hal ini dianggap tidak sah karena tidak ada izin atau kuasa yang dinyatakan oleh pihak yang nomornya dicantumkan. Sedangkan dalam akad hiwalah semua pihak yang terlibat harus saling sepakat dan mengetahui.
3. Dalam hukum perdata *fintech lending* menggunakan data diri orang lain tidak memiliki keabsahan hukumnya karena di dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai KUHPdata pasal 1320 dimana tidak terpenuhinya butir

ke 4 (empat) mengenai sebab yang halal, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, pinjaman data diri orang lain dalam *fintech lending* ini juga tidak memenuhi unsur itikad baik terhadap suatu perjanjian.

Acknowledge

Selama proses penulisan artikel ini, terdapat beberapa pihak yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Redi Hadiyanto, S.Sy., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. sebagai Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.
2. Bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. selaku narasumber pada penelitian ini sekaligus dosen di Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung yang telah senantiasa berkenan membantu penulis dalam proses pengambilan data berupa wawancara. Semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT dan menjadi keberkahan.
3. Kepada seluruh responden yang telah mengizinkan peneliti untuk mewawancarai sehingga penelitian ini dapat selesai. Terima kasih atas partisipasinya semoga penelitian ini dapat membantu.

Daftar Pustaka

- [1] A. B. Thoha, "Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen*, vol. 20, no. 1, pp. 80–94, 2023, doi: 10.61805/fahma.v20i1.46.
- [2] D. S. N. M. U. Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi*. 2018.
- [3] M. S. Hermawan, A. Syamil, and P. Heriyati, *Perspektif Industri Financial Technology di Indonesia*, no. January. 2020.
- [4] G. T. Cahyasabrina and A. Winanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi," *Jurnal Usm Law Review*, vol. 6, no. 2, p. 673, 2023, doi: 10.26623/julr.v6i2.7282.
- [5] D. S. Meliala, *Hukum Perdata Menurut Perspektif BW*, Revisi kee. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- [6] W. Krismawati, R. Auliyah, and Y. Rimawati, "Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan," *Jurnal InFestasi*, vol. 9, no. 2, pp. 147–160, 2013.
- [7] M. Hasonangan Harahap, A. Rojali Jawab, M. Zen, and U. Syarif Hidayatullah Jakarta, "Wadi'ah Dan Hawalah," *Journal of Islamic and Educational Research*, vol. 2, no. 1, pp. 122–133, 2024.
- [8] V. Qutranada, D. Arisandi, and M. Saputra, "Implementasi Kafalah Dalam ShopeePay Pinjaman".
- [9] K. D. A. N. Rahn, "Jaminan dalam pembiayaan syariah (," pp. 229–252.
- [10] P. Jurnal and K. Ekonomi, "KEUANGAN SYARIAH USAHA GABUNGAN TERPADU BMT SIDOGIRI KCP OMBEN TAHUN BUKU 2018," vol. 3, no. 2, pp. 38–50, 2019.
- [11] Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- [12] P. Pasaribu and E. A. Zulfa, "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan," *Jurnal Usm Law Review*, vol. 4, no. 2, p. 535, 2021, doi: 10.26623/julr.v4i2.4050.

- [13] Z. Arifin, S. Soegianto, and D. Sulistyani, “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi,” *Jurnal Usm Law Review*, vol. 3, no. 1, p. 59, 2020, doi: 10.26623/julr.v3i1.2134.
- [14] Imanda Tria Hadi and Eva Fauziah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 69–74, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.808.
- [15] Subahan and Anwar Hafidzi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Kurban bagi Orang yang Mampu (Orang Kaya),” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 1–6, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1702.